



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/ 23 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/35/TAHUN 2020 tentang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk menjamin tertib administrasi serta adanya kepastian hukum maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menelaah Laporan Hasil Pemeriksaan dari Aparat Pemeriksa Fungsional maupun dari Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. meneliti data dan kelengkapan berkas laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepegawaian;
- c. membuat bahan sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. mempersiapkan dan melaksanakan sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. melaporkan hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Bupati;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. memproses hasil sidang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/35/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 JAN 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800/23 /TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
7.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
8.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
9.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
11.	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota Tetap	
12	Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang terkait	Anggota Tidak Tetap	
13.	3 (tiga) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1. Siti Hartati, S.Kom.; 2. Chintia Soegiharto Putri, S.STP; 3. Khaerudin. S.Sos.;

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO